

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN
PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA PADANG SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial pada
Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam*



**Oleh :
GUSTI INDAH
NIM. 1806002015041**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
2025 M/ 1446 H**


ABSTRAK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Padang Selatan" yang ditulis oleh Gusti Indah, NIM. 1806002015041. Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan sidang munaqasah.


Padang, 22 Agustus 2025

Pembimbing I



Maheransyah, S.Sos.I., M.A
NIDN: 1016028702

Pembimbing Kedua II




Fadil Maheptian, S.Sos.I., MPd.
NIDN: 1007099101

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Padang Selatan" yang ditulis oleh Gusti Indah, NIM. 1806002015041. Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan sidang munaqasah.


Padang, 22 Agustus 2025

Pembimbing I



Thaheransyah, S.Sos.I., M.A
NIDN: 1016028702

Pembimbing Kedua II



Fadil Malseptian, S.Sos.I., MPd.
NIDN: 1007099101


SURAT PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan yang ditulis oleh Gusti Indah NIM. 1806002015041. Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah diperbaiki sesuai arahan tim penguji munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2025.

Padang, 22 Oktober 2025


Tim Penguji Sidang Munaqasah

Ketua



Thaheransyah, S.Sos.I., M.A
NIDN. 1016028702


Sekretaris



Fadil Maseptian, S.Sos.I., MPd.
NIDN. 1007099101


Anggota

Penguji I




Dr. Rosdialena, S.Sos.I., M.A
NIDN. 1027058303

Penguji II



Anggi Fitria, S.Sos.I., MPd.
NIDN.

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Agama Islam




Dr. Syahidin Halim, M.A.
NIDN. 1026048305

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Padang Selatan", beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau klaim dari pihak lain terhadap kesalahan karya saya ini.

Padang, 22 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



Gusti Indah

NIM. 1806002015041

Gusti Indah. 2025. “Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Padang Selatan”. Skripsi. Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Selatan. Bimbingan pranikah merupakan salah satu program penting yang dilaksanakan oleh KUA untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari penyuluh agama, pegawai KUA, dan calon pengantin yang telah mengikuti program bimbingan pranikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman tentang hukum pernikahan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan keuangan keluarga, komunikasi efektif, serta penyelesaian konflik rumah tangga. Program bimbingan pranikah yang dilaksanakan mencakup materi tentang fiqh munakahat, psikologi keluarga, dan keterampilan komunikasi interpersonal.

Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan, minimnya fasilitas pendukung, dan beragamnya latar belakang pendidikan peserta. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas penyuluh agama, pengembangan materi bimbingan yang lebih komprehensif, dan penambahan durasi program bimbingan pranikah untuk meningkatkan efektivitas layanan.

Kata kunci: penyuluh agama, bimbingan pranikah, KUA, kehidupan rumah tangga, pernikahan Islam.

Gusti Indah. 2025. "The Role of Religious Counselors in Providing Premarital Guidance at the Religious Affairs Office of South Padang District". Thesis. Islamic Counseling Guidance Study Program, Faculty of Islamic Religion, University of Muhammadiyah West Sumatra.

This study aims to analyze the role of religious counselors in providing premarital guidance at the Religious Affairs Office (KUA) of South Padang District. Premarital guidance is one of the important programs implemented by KUA to prepare prospective couples for a harmonious and sustainable married life. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation studies. Research subjects consisted of religious counselors, KUA employees, and prospective couples who had participated in the premarital guidance program.

The results show that religious counselors have a strategic role in providing understanding about marriage law in Islam, the rights and obligations of husband and wife, family financial management, effective communication, and household conflict resolution. The premarital guidance program implemented includes materials on fiqh munakahat (Islamic marriage jurisprudence), family psychology, and interpersonal communication skills. The obstacles faced include limited implementation time, minimal supporting facilities, and diverse educational backgrounds of participants. This study recommends improving the capacity of religious counselors, developing more comprehensive guidance materials, and extending the duration of premarital guidance programs to enhance service effectiveness.

Keywords: religious counselor, premarital guidance, Religious Affairs Office, married life, Islamic marriage.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Padang Selatan” yang ditulis oleh Gusti Indah, NIM. 1806002015041. Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan sidang munaqasah.

Padang, 22 Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing Kedua II

Thaheransyah, S.Sos.I., M.A
NIDN: 1016028702

Fadil Maiseptian, S.Sos.I., MPd.
NIDN: 1007099101

SURAT PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan yang ditulis oleh Gusti Indah NIM. 1806002015041. Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah diperbaiki sesuai arahan tim penguji munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2025.

Padang, 22 Oktober 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasah

Ketua

Sekretaris

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Thaheransyah, S.Sos.I., M.A
NIDN. 1016028702

Fadil Maisiptian, S.Sos.I., MPd.
NIDN. 1007099101

Anggota

Penguji I

Penguji II

Rosdialena, S.Sos.I., M.A
NIDN. 1016028702

Anggi Fitria, S.Sos.I., MPd.
NIDN.

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Agama Islam

Dr. Firdaus, M.H.I.
NIDN. 102726802

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Padang Selatan”, beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau klaim dari pihak lain terhadap kesalahan karya saya ini.

Padang, 22 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,

Gusti Indah
NIM. 1806002015041

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Salallahu ‘alaihi wa salam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul

“Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Padang Selatan “. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik itu dari segi moril maupun material. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan “Jazaakumullahu Khairan Ahsanul Jazaak (Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik kebaikan)”. Ucapan terima kasih penulis tunjukan kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bapak Dr. Riki Saputra, M.A., beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bapak Dr. Syaflin Halim, M.A, yang telah memberikan arahan dan dukungan penuh selama pelaksanaan perkuliahan.
3. Teristimewa kepada orang tua yang saya cintai Ayahanda Winjaya, Ibunda Elfidaliyesra, dan saudari saya Novella Wiranda dan Reza Yuliani yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis baik moril maupun material untuk menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

4. Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Ustadzah Rosdialena, S.Sos.I., M.A, yang telah mendidik dan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran.
5. Ustadz Thaheransyah S.Sos. I, M.A selaku Dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ustadz Fadil Maiseptian, S.Sos.I., M.Pd selaku Dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/i Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama di perguruan tinggi ini.
8. Bapak dan Ibu serta karyawan/i KUA Kecamatan Padang Selatan yang telah memberi izin dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar Program Studi Bimbingan Konseling Islam khususnya Angkatan 2018, terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi selama ini.
10. Natasa Handini Fadhillah, Elsa Putri Pratiwi dan Putri Refpriansanti yang selalu mambantu dan memberikan dukungan dalam proses pembuatan skripsi ini.
11. Terutama kepada diri sendiri yang telah bertahan agar bisa menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari apa yang diharapkan, mengingat terbatasnya waktu dan kemampuan yang ada pada diri penulis. Namun demikian penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. oleh karena itu segala kritikan dan saran yang membangun tentunya akan mampu menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata penulis sampaikan doa kepada Allah SWT., semoga amal baik, bantuan dan bimbingan yang diberikan dibalas oleh Allah. Aamiin.

Padang, 22 Agustus 2025

Penulis

Gusti Indah
NIM. 1806002015041

DAFTAR ISI

ABSTRAK	1
ABSTRACT	2
PERSETUJUAN PEMBIMBING	4
SURAT PERNYATAAN	6
KATA PENGANTAR.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang Masalah	13
B. Rumusan Masalah	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengganggakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

C. Batasan Masalah.....	24
D. Tujuan Penelitian	24
E. Manfaat Penelitian.....	25
F. Defenisi Operasional	25
G. Sitematika Penulisan.....	27

BAB II LANDASAN TEORI

..... **xxv**

iii

A. Penyuluh Agama Islam	xxvi
ii	
1. Pengertian Penyuluh Agama Islam	xxviii
2. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama Islam	xxx
3. Peran Penyuluh Agama Islam	xxxii
4. Kompetensi Penyuluh Agama Islam	xxxiv
B. Bimbingan Pranikah	xxx
vi	
1. Pengertian Bimbingan Pranikah	xxxvi
2. Tujuan Bimbingan Pranikah	xxxvii
3. Fungsi Bimbingan Pranikah	xxxix
4. Metode Bimbingan Pranikah	xli
C. Calon Pengantin	xliii
1. Pengertian Calon Pengantin	xliiii
2. Syarat Calon Pengantin	xliv
D. Penelitian Relevan	xlvi
BAB III METODE PENELITIAN	xlix
A. Jenis Penelitian	xlix

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

B. Tempat dan Waktu Penelitian	1
C. Subjek Penelitian	li
D. Teknik Pengumpulan Data	li
E. Teknik Analisis Data	liii
BAB IV HASIL PENELITIAN	lv
A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Selatan	lv
1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Selatan	lv
2. Visi Dan Misi KUA Padang Selatan	lvi
3. Struktur Kepegawaian	lvii
B. Deskripsi Data Penelitian	lviii
1. Peran Penyuluh Agama Sebagai Pendidik Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Kepada Calon Pengantin.	lviii
2. Peran Penyuluh Agama Sebagai Pelurus Informasi Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Kepada Calon Pengantin.	lxii
3. Peran Penyuluh Agama Sebagai Pembaharu Pemahaman Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Kepada Calon Pengantin.	lxvi
C. Pembahasan	lxix
1. Peran Penyuluh Agama Sebagai Pendidik Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah.	lxix
2. Peran Penyuluh Agama Sebagai Pelurus Informasi Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Kepada Calon Pengantin.	lxxi
3. Peran Penyuluh Agama Sebagai Pembaharu Pemahaman Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Kepada Calon Pengantin.	lxxiii
BAB V PENUTUP	lxx
A. Kesimpulan	lxxv
ii	
B. Saran	lxxv
iii	
DAFTAR KEPUSTAKAAN	lxx

LAMPIRAN

@Hak Cipta milik UIM Sumatera Barat

UPPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya mengikat dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga dalam ikatan yang sakral. Dalam perspektif agama Islam, pernikahan adalah ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi dan merupakan sunnah Rasulullah SAW (Kemenag, 2023).

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَ بِيْنِكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum : 21)

Tafsir dari Wahbah Zuhaili menjelaskan ayat ini sebagai bukti kebesaran Allah SWT dalam menciptakan institusi pernikahan yang sempurna untuk manusia. أَزْوَاجًا pasangan diciptakan dari sesama manusia (*min anfusikum*), menunjukkan kesetaraan hakiki antara laki-laki dan perempuan. لِتَسْكُنُوا فِيهَا ketenangan psikologis dan emosional, kedamaian jiwa melalui kehadiran pasangan, rasa aman dalam menjalani kehidupan. مَوَدَّةً وَرَحْمَةً cinta yang mendalam dan kasih sayang yang tulus, belas kasihan dan sikap saling mengayomi. Pernikahan adalah fitrah manusia yang ditetapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Allah SWT untuk mencapai kebahagiaan sejati melalui sakinah, mawaddah, dan rahmah (Az-Zuhaili, 2009).

Di era modern ini, tantangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga semakin berat. Berbagai permasalahan seperti kurangnya kesiapan mental, minimnya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami istri, masalah dalam berkomunikasi, hingga kesalahpahaman mengenai konsep keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* menjadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Data Pengadilan Agama menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia masih cukup tinggi, dengan berbagai faktor penyebab yang sebenarnya dapat diminimalisir melalui persiapan yang matang sebelum menikah.

Bimbingan pranikah menjadi salah satu solusi preventif yang sangat penting dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan berumah tangga. Melalui bimbingan pranikah, calon pengantin bisa mendapatkan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan keluarga yang damai dan sejahtera. Bimbingan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman agama, psikologi keluarga, komunikasi efektif, manajemen keuangan keluarga, hingga kesehatan reproduksi.

Penyuluh agama sebagai ujung tombak dalam pembinaan umat memiliki peran strategis dalam memberikan bimbingan pranikah. Dengan latar belakang pendidikan agama dan pengalaman dalam pembinaan masyarakat, penyuluh agama diharapkan dapat memberikan arahan yang menyeluruh dan selaras

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

dengan prinsip-prinsip agama Islam. Peran mereka tidak hanya sebatas memberikan ceramah atau nasihat, tetapi juga sebagai konselor, motivator, dan pembimbing yang dapat membantu calon pengantin mempersiapkan diri dengan baik.

Dalam Islam setiap hal yang dilakukan dalam pernikahan seperti memberi nafkah, membahagiakan pasangan, bahkan hubungan intim bisa bernilai pahala. Segala aktivitas yang dilakukan dengan niat untuk ibadah akan dinilai sebagai amal baik. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلَْيْ تَزَوْجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطَعْ فَلَْيْ صَامْ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Dari Ibn Mas'ud radhiallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: 'Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu berkeluarga, hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat membentenginya.'" (HR. Bukhari dan Muslim).

Penjelasan Hadis ini menunjukkan anjuran yang kuat untuk menikah bagi mereka yang sudah mampu. Rasulullah SAW menyebutkan dua manfaat utama pernikahan: *Aghaddhu lil bashar* (lebih dapat menundukkan pandangan): Pernikahan membantu seseorang menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan Allah. *Ahshanu lil farj* (lebih dapat menjaga kemaluan): Pernikahan adalah cara halal untuk memenuhi kebutuhan biologis dan menjaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

diri dari perbuatan zina Bagi yang belum mampu menikah, Rasulullah menganjurkan puasa sebagai benteng spiritual yang dapat membantu mengendalikan nafsu.

Kesiapan menikah adalah bentuk kesediaan individu dalam menjalani hubungan dengan pasangannya, menerima tanggung jawab baru dalam hubungan suami istri, terlibat dalam hubungan seksual, mengatur keluarga baik suami atau istri serta mengasuh anak (Azhari et al., 2020). Tingkat kesiapan dalam mempersiapkan pasangan akan menjadi faktor penting yang akan menentukan keberhasilan rumah tangga dalam mencapai tujuan pernikahan. Masalah kesiapan menikah menjadi pondasi awal calon pengantin menjalankan pernikahannya dalam berumah tangga.

Jika dilihat dari tujuan diselenggarakan pernikahan maka orientasi dari pernikahan untuk taat pada perintah Allah dan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah, sedangkan pada pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menggapai kehidupan keluarga yang sakinah. Kata sakinah di identikan dengan kondisi rumah tangga harmonis yang menjadi status kompleks dalam hubungan perkawinan antara suami dan istri (Ni'ami, 2022).

Menikah dianggap sebagai langkah yang mampu menjaga kehormatan diri, memelihara fitrah manusia, dan menahan diri dari godaan serta perbuatan dosa, terutama yang terkait dengan nafsu syahwat. Dalam Islam kehidupan berumah tangga adalah bentuk salah satu ibadah yang Allah senangi dan dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

mendekatkan diri seseorang kepada allah karena melalui pernikahan, seseorang dapat menjalankan tanggung jawab, saling mendukung dalam kebaikan, serta membentuk keluarga yang berlandaskan nilai-nilai agama. Dengan menikah seseorang dianggap telah melaksanakan separuh dari kewajiban agama, sementara separuh lainnya terwujud melalui ibadah dan ketaatan lainnya kepada allah.

Calon pengantin harus mengetahui dasar-dasar tentang pernikahan dan memahami makna pernikahan dengan segala permasalahannya, dalam hal ini Kantor Urusan Agama telah mengadakan Program bimbingan pranikah untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang dibutuhkan dalam waktu singkat kepada calon pengantin yang akan menikah mengenai kehidupan rumah tangga yaitu mencakup tata cara dan prosedur pernikahan, pengetahuan agama, undang-undang yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga, hak dan kewajiban suami dan istri, kesehatan reproduksi perempuan, manajemen keluarga, dan psikologi pernikahan serta keluarga (Na'mah, 2016).

Bimbingan pranikah bagi calon pengantin diselenggarakan pada masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Hal tersebut didukung dengan kebijakan yang dikeluarkan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor. 373 Tahun 2017 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

serta Organisasi Keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian

Agama (Azhari et al., 2020). Berdasarkan aturan di atas, pasangan calon pengantin sangat disarankan untuk mengikuti pembekalan singkat berupa bimbingan sebelum pernikahan karena seringkali masalah dalam rumah tangga muncul akibat hal-hal yang dianggap sepele.

Bimbingan pranikah dilakukan dalam rangka mempersiapkan pernikahan yang kokoh menuju keluarga sakinah untuk membuat calon pengantin mampu merumuskan cita-cita tertinggi hidup, mengaitkannya dengan tujuan jangka panjang dan pendek pernikahan, serta mewujudkannya selaras dengan status sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi dan tanggung jawab sebagai warga negara untuk turut serta dalam proses perwujudan ketahanan keluarga di Indonesia (Prayogi & Jauhari, 2021). Calon pengantin sering kali menghadapi berbagai permasalahan yang dapat mengganggu persiapan pernikahan mereka. Permasalahan ini dapat menyebabkan ketidaksiapan secara emosional yang menyebabkan stress berlebih dan dapat mempengaruhi keputusan untuk melanjutkan rencana pernikahan.

Bimbingan pranikah dilakukan dalam rangka mempersiapkan pernikahan yang kokoh menuju keluarga sakinah untuk membuat calon pengantin mampu merumuskan cita-cita tertinggi hidup, mengaitkannya dengan tujuan jangka panjang dan pendek pernikahan, serta mewujudkannya selaras dengan status sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi dan tanggung jawab sebagai warga negara untuk turut serta dalam proses perwujudan ketahanan keluarga di

indonesia (Prayogi & Jauhari, 2021). Calon pengantin sering kali menghadapi berbagai permasalahan yang dapat mengganggu persiapan pernikahan mereka. Permasalahan ini dapat menyebabkan ketidaksiapan secara emosional yang menyebabkan stress berlebih dan dapat mempengaruhi keputusan untuk melanjutkan rencana pernikahan.

Ketidaksiapan tersebut akan membuat calon pengantin menghadapi kesulitan dalam menjalani tugas sebagai istri dan juga orang tua. Penyelesaian masalah yang dilakukan juga mengarah pada ketidakdewasaan seperti mencoba menyelesaikan segala masalah sendiri tanpa adanya kesepakatan bersama. Kesiapan menikah sebenarnya dapat disebabkan oleh usia. Adapun faktor-faktor kesiapan menikah diantaranya kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan finansial, kesiapan peran, kesiapan seksual, kesiapan spiritual dan kesiapan usia (Kurniawati & Ardiansyah, 2021).

Selain itu konflik dengan keluarga juga menjadi masalah yang tidak bisa diabaikan. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu tetapi juga dua keluarga, perbedaan pandangan antara calon pengantin dan keluarga dapat menjadi sumber konflik. Perbedaan latar belakang, pola pikir, gaya bahasa, sikap, tradisi ataupun kebiasaan dari orang tua bisa mempengaruhi hubungan terhadap calon pengantin sehingga memerlukan pendekatan yang hati-hati untuk mencapai kesepakatan (Pahutar et al., 2024). Keterlibatan keluarga dalam pernikahan dapat menjadi sumber dukungan, tetapi juga dapat menjadi sumber masalah jika tidak di kelola dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Masalah kesiapan finansial seperti biaya pernikahan yang tinggi, kesiapan ekonomi dan ketidakstabilan finansial sering menjadi faktor utama yang menimbulkan stress bagi calon pengantin. Persiapan finansial memainkan peran penting dalam kehidupan keluarga baik untuk laki-laki maupun perempuan. Bagi laki-laki, persiapan finansial melibatkan tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga untuk memastikan kebutuhan anggota keluarga terpenuhi. Sementara itu, perempuan juga perlu mempersiapkan keuangan mereka dengan memiliki pekerjaan yang dapat berkontribusi meningkatkan pendapatan keluarga sebelum menikah (Endeh et al., 2023). Keterbukaan dalam membahas kondisi keuangan dapat membantu pasangan menemukan solusi dan menghindari perselisihan serta mengurangi kecemasan dalam mempersiapkan pernikahan.

Dampak kemajuan teknologi dan media sosial juga memengaruhi calon pengantin. Meskipun memberikan kemudahan dan peluang, teknologi juga menghadirkan tantangan baru dalam mempertahankan stabilitas hubungan pernikahan. Banyak pasangan yang terpengaruh oleh budaya luar, seperti gaya pernikahan barat atau nilai-nilai modern yang memengaruhi pandangan mereka terhadap pernikahan. Perubahan budaya ini kadang bertentangan dengan masyarakat yang masih berpegang teguh terhadap adat dan tradisi setempat. Pengaruh media sosial terhadap konsep pernikahan sering kali membuat calon pengantin merasa harus menyelenggarakan pernikahan yang mewah dan sempurna yang dapat menambah tekanan finansial dan emosional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Faktor-faktor tersebut menciptakan kebingungan dalam merencanakan pernikahan. Kehidupan berumah tangga tidak sesuai yang diharapkan. Karena itu, perlu adanya program penolong yaitu program bimbingan pranikah.

Bimbingan pranikah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai tanggung jawab dan peran masing-masing pasangan dalam sebuah pernikahan, serta untuk menurunkan kemungkinan terjadinya perceraian di kemudian hari. inilah yang melatarbelakangi adanya program bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Penyuluh agama memiliki peran yang penting dalam memberikan program bimbingan pranikah ini, karena tugas mereka tidak hanya sebagai penyampai informasi. Penyuluh agama juga berperan sebagai pendukung yang membantu pasangan calon pengantin memahami nilai-nilai agama yang berkaitan dengan pernikahan. Melalui bimbingan ini calon pengantin, diharapkan dapat memahami pentingnya komunikasi, pengelolaan konflik, dan pembagian peran dalam rumah tangga.

Berdasarkan observasi awal di Kantor Urusan Agama (KUA) ditemukan bahwa laki-laki dan perempuan yang ingin melaksanakan pernikahan, perlu adanya pemberian bimbingan sebelum melakukan pernikahan terlebih dahulu yang biasa disebut bimbingan pranikah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan persiapan kepada pasangan calon pengantin yang ingin menikah agar mereka memperoleh pengetahuan atau dasar dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Selanjutnya berdasarkan wawancara awal tanggal 19 Agustus 2024 dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Bapak Kepala KUA Kecamatan Padang Selatan menyampaikan bahwa “bimbingan pranikah adalah program pembekalan bagi calon pengantin yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta masalah-masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan rumah tangga. Bimbingan ini penting karena memberikan calon pengantin pengetahuan yang diutuhkan agar dapat memulai kehidupan berumah tangga dengan landasan yang kuat, baik dari segi agama, hukum, maupun sosial” (TA, personal communication, 2025).

Melihat banyak terjadinya masalah pernikahan yang terjadi di masyarakat kecamatan padang selatan yang dapat mempengaruhi kelancaran proses pernikahan, baik dari segi administratif, seperti ketidak sesuaian atau ketidaklengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk proses administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu masalah kesiapan usia yang sering menjadi hambatan terutama bagi calon pengantin yang masih di bawah usia minimal yang ditentukan oleh undang-undang. Masalah keuangan juga sering muncul karena biaya pernikahan yang tinggi, terutama untuk pesta, seserahan dan yang lainnya, bisa menjadi beban bagi calon pengantin.

Di sisi lain kesiapan mental dan psikologis juga menjadi isu penting, karena beberapa pasangan menjadi cemas dengan perubahan besar dalam hidup yang datang dengan pernikahan. Perbedaan nilai atau pandangan tentang kehidupan berumah tangga juga sering menimbulkan ketegangan, baik dalam hal peran suami istri, pengelolaan keuangan keluarga, maupun pengasuhan anak. Semua masalah ini membutuhkan perhatian serius, baik dalam bimbingan pranikah di

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Kantor Urusan Agama (KUA) maupun melalui komunikasi terbuka antara calon pengantin untuk memastikan kesiapan mereka memasuki kehidupan pernikahan yang bahagia dan harmonis.

Semua permasalahan ini membutuhkan bimbingan yang tepat agar pernikahan dapat dijalankan sesuai ajaran agama islam, dan calon pengantin siap menghadapi kehidupan rumah tangga yang penuh berkah. Oleh karena itu, perlu adanya bimbingan pranikah bagi calon pengantin agar mereka dapat beradaptasi dengan masalah yang mungkin muncul dan mencegah timbulnya masalah di kemudian hari.

Kementerian Agama memberikan perhatian khusus pada pernikahan melalui bimbingan pranikah. Persiapan pernikahan tidak hanya fokus pada peningkatan pengetahuan saja, tetapi juga bertujuan agar pasangan calon pengantin dapat mengatasi konflik dan menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Upaya ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa sebuah bangunan rumah tangga yang akan diciptakan, dibangun di atas pondasi yang kuat dan kokoh. Untuk mewujudkan harapan tersebut tentu bukan sesuatu yang mudah. Untuk itu, diperlukan kesungguhan dan kerja sama dari berbagai pihak (Mawaddah & Ashani, 2021).

Maka calon pengantin membutuhkan bantuan dari penyuluh berupa bimbingan pernikahan yang berperan membimbing atau memberikan arahan kepada individu yang bersangkutan sebelum melaksanakan pernikahan. Bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon pengantin diharapkan dapat menjadi dasar pengetahuan awal mengenai pernikahan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

sebagai persiapan dalam menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun judul penelitian ini berjudul Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Padang Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Padang Selatan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran penyuluh agama sebagai pendidik dalam memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin?
2. Bagaimana peran penyuluh agama sebagai pelurus informasi dalam memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin?
3. Bagaimana peran penyuluh agama sebagai pembaharu pemahaman dalam memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini. Adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Peran Penyuluh Sebagai Pendidik dalam Memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Bimbingan Pranikah Kepada Calon Pengantin.

2. Untuk Mengetahui Peran Penyuluh Sebagai Pelurus Informasi dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Kepada Calon Pengantin.
3. Untuk Mengetahui Peran Penyuluh Sebagai Pembaharu Pemahaman dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Kepada Calon Pengantin.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu dakwah, terutama dalam bidang bimbingan dan konseling Islam. Temuan dari penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitianpenelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran penyuluh agama dalam pembinaan masyarakat dan peningkatan peran KUA sebagai lembaga pelayanan keagamaan.

2. Manfaat praktis

Bagi Calon Pengantin, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pentingnya mengikuti bimbingan pranikah dan manfaat yang didapatkan dari program tersebut. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan persiapan yang matang sebelum menikah, melalui bimbingan pranikah di KUA.

F. Defenisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai definisi variabel yang dinyatakan dalam bentuk yang memberikan makna pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggarudakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

suatu operasi atau kegiatan yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah kunci yang perlu didefinisikan secara operasional:

1. Peran Penyuluh Agama dalam penelitian ini adalah segala bentuk aktivitas, fungsi, dan tanggung jawab yang dilakukan oleh penyuluh agama yang bertugas di KUA dalam memberikan bimbingan pranikah kepada calon penganti.
2. Bimbingan pranikah dalam penelitian ini adalah program terstruktur yang dilaksanakan di KUA untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan.
3. Kantor Urusan Agama (KUA) dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah di tingkat kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan pernikahan, termasuk penyelenggaraan bimbingan pranikah.
4. Calon Pengantin dalam penelitian ini adalah pria dan wanita dewasa yang telah memenuhi syarat untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, serta wajib mengikuti program bimbingan pranikah di KUA sebelum melangsungkan akad nikah.